



P U T U S A N

Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LILY HERNADY Alias HAJI LILI Bin H. RIDUAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 02 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Timbuk Lama RT.001 RW.001 Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan di Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

“Bahwa Terdakwa **LILY HERNADY Alias HAJI LILI Bin H.RIDUAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan M. Ramli RT.014 RW.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan M. Ramli RT.014 RW.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait Terdakwa, selanjutnya Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendatangi dan memasuki rumah Terdakwa dengan cara menendang pintu rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa mencoba melarikan diri dan melemparkan 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ke samping rumah Terdakwa, namun Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan M. Ramli RT.014 RW.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, lalu Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah dari Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram di tanah samping rumah Terdakwa yang sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa lemparkan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip warna bening merek ZIP IN dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna Hitam yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DA 6526 IM beserta kunci dan STNK yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-Sabu, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Muara Biang pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sebanyak setengah gram dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari yang sama Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram di Jalan M. Ramli RT.014 RW.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila setengah gram Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) laku terjual semuanya, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh), berat 4 (empat) plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga), sisa yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan 0,14 (nol koma satu empat) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0407 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM



kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

“Bahwa Terdakwa **LILY HERNADY Alias HAJI LILI Bin H.RIDUAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan M. Ramli RT.014 RW.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan M. Ramli RT.014 RW.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait Terdakwa, selanjutnya Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendatangi dan

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki rumah Terdakwa dengan cara menendang pintu rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa mencoba melarikan diri dan melemparkan 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ke samping rumah Terdakwa, namun Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan M. Ramli RT.014 RW.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, lalu Saksi AHMAD MARZUKI dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah dari Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram di tanah samping rumah Terdakwa yang sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa lemparkan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip warna bening merek ZIP IN dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna Hitam yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DA 6526 IM beserta kunci dan STNK yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-Sabu, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya di Desa Muara Biang pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sebanyak setengah gram dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh), berat 4 (empat) plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga), sisa yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan 0,14 (nol koma satu empat) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0407 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 22 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 22 Oktober 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tanggal 24 September 2024, Nomor : PDM-29/BRB/08/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LILY HERNADY Alias HAJI LILI Bin H. RIDUAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN
 - 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6526 IM beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Hj HELDAWATY.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lily Hernady alias Haji Lili bin H. Riduan (Alm), tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek Zip In;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6526 IM beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi Hj Heldawaty;

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Bdg//Akta Pid.Sus/2024/PN Brb yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Oktober 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 9 Oktober kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor:71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 01 Oktober 2024 tersebut di atas, Majelis Hakim belum menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta pidana yang dijatuhkan belum memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa. Maka dari itu Terdakwa mengajukan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dilihat dari fakta persidangan, Terdakwa **Lily Hernady Alias Haji Lili H. Riduan** bukan pelaku utama dalam perkara ini, karena Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui Namanya yang bertempat di Desa Muara Biang Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu sungai Tengah.
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak dilakukan penangkapan dan pengembangan kasus terhadap pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa dijebak, Karena sebelum terjadi penangkapan seseorang yang bernama "Wahyu" telah menitipkan barang bukti berupa timbangan digital kepada Terdakwa. Dengan tujuan untuk memberatkan terdakwa dengan adanya barang bukti tersebut.

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Merasa keberatan atas pasal yang ditetapkan, karena pada saat penangkapan, tidak ditemukan barang bukti yang bisa mengkategorikan Terdakwa sebagai seorang bandar.
- Bahwa dilihat dari fakta persidangan, Terdakwa **Lily Hernady Alias Haji Lili H. Riduan** tidak terlibat dalam sindikat Narkotika jaringan Nasional maupun Internasional.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terdakwa **Lily Hernady Alias Haji Lili H. Riduan** tidak memberikan keadilan dan menimbulkan disparitas pemidanaan dengan perbandingan pidana dalam perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhkan pidana lebih ringan
- Dengan demikian saya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara saya agar berlaku adil dalam mengambil keputusan, dan saya memohon kepada Majelis Hakim yang saya Muliakan agar mengabulkan permohonan saya untuk merubah putusan dari Pengadilan Negeri Barabai Nomor:71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 01 Oktober 2024 yang diberikan kepada saya agar putusan diberikan putusan yang seringan-ringannya karena saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya mempunyai keluarga dan orang tua yang sudah tua yang menunggu saya untuk pulang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas saya mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding Terdakwa
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor:71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 01 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut,

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, Saya sebagai Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seringan-ringan dalam mengambil keputusan.

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum **"Sependapat"** mengenai Amar Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I Bukan Tanaman", karena dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara a quo, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan M. Ramli RT.014 RW.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket Narkoba jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram. Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak diketahui namanya di desa muara biang pada hari kamis tanggal 25 April 2024 sebanyak setengah gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Penuntut Umum berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "memiliki" dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara 29/BRB/08/2024 tanggal 24 September 2024;
2. Bahwa Penuntut Umum **"Tidak Sependapat"** mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa SADILLAH Alias DILLAH Bin NURDIN dengan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) Paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, bahwa setelah membeli narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pecahkan menjadi paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi pribadi. hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah memiliki barang Narkotika jenis Sabu-sabu, seyogyanya penjatuan pidana dapat disesuaikan berdasar pada Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-29/BRB/08/2024 tanggal 24 September 2024 dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan mendukung upaya negara dalam pemberantasan narkotika, sehingga dalam penjatuan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan memperhatikan asas Proporsional (Penjatuan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) maka kurang tepat apabila menerapkan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa hanya sebagai pembalasan dan sebagai pembinaan (aspek edukatif) namun harus juga memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat, serta pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979.

Demikian Penuntut Umum sampaikan alasan-alasan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai yang dimohonkan

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut umum;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 01 Oktober 2024 terkait amar tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan lamanya pidana penjara yang jalani Terdakwa, sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum PDM-29/BRB/08/2024 tanggal 24 September 2024;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Tingkat Pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 01 Oktober 2024 dalam perkara atas nama LILY HERNADY Alias HAJI LILI Bin H. RIDUAN (Alm), sudah sesuai pertimbangan hukumnya karena sesuai dengan fakta di persidangan dan memohon untuk Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menolak seluruh permohonan banding Terdakwa LILY HERNADY Alias HAJI LILI Bin H. RIDUAN (Alm).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin memutuskan :

1. Menyatakan menolak permohonan banding Terdakwa;
2. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut umum;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 01 Oktober 2024 terkait amar pidana penjara sesuai dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor : PDM-29/BRB/08/2024 yang telah dibacakan pada hari Selasa Tanggal 24 September 2024, atau setidaknya tidaknya;

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 01 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Barabai Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Brb yang putus tanggal 1 Oktober 2024, Memori Banding Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan mendasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, maupun Surat-surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru, yang dapat mempengaruhi, merubah dan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Terdakwa dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, baik fakta hukum dan unsur-unsur Pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian Memori Banding serta Kontra Memori Banding tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri dimasa yang akan datang dan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan bertujuan untuk membalas dendam terhadap diri pelakunya melainkan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif atau untuk mendidik atau bertujuan untuk menyadarkan pelakunya agar yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh **WIWIN ARODAWANTI, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **SUHARNO, S.H, M.H** dan **BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **H. SYAIFUL AQLI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

SUHARNO, S.H, M.H
ttd

WIWIN ARODAWANTI, S.H, M.H

BANDUNG SUHERMOYO, S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,
ttd

H. SYAIFUL AQLI, S.H

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2024/PT BJM